

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Kinerja keuangan perusahaan minyak dan gas yang mengadopsi IFRS (PSAK 64) tidak berbeda signifikan dengan PSAK 29 berdasarkan US GAAP. Hal ini dapat dilihat berdasarkan uji hipotesis bahwa rasio lancar, rasio kas, ROA, ROE, perputaran aset tetap, perputaran total aset dan perputaran modal kerja bernilai lebih besar dari 0,05 yang artinya hipotesis ditolak.

Meskipun tingkat kinerja keuangannya tidak signifikan, namun kinerja yang dihasilkan perusahaan setelah mengadopsi IFRS naik dibandingkan PSAK 29. Hal ini dikarenakan dengan adanya standar global tersebut memungkinkan keterbandingan dan pertukaran informasi secara universal serta laporan keuangan dapat diakui secara internasional yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan migas di Indonesia.

Pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 29, biaya eksplorasi dibebankan sebagai biaya dengan metode *full costing* maupun *sucessfull effort*, sehingga biaya yang ditimbulkan lebih banyak pada laporan laba (rugi), sedangkan berdasarkan PSAK 64 biaya eksplorasi diakui sebagai aset baik aset berwujud maupun tidak berwujud. Namun, penyusutan aset dan revaluasi nilai aset diatur tersendiri

berdasarkan PSAK 48 yang berlaku. Sehingga, pada akhirnya secara tidak langsung akan timbul biaya penyusutan aset.

Penghapusan PSAK 29 dan menggantinya dengan PSAK 64 hanya sebatas pada biaya eksplorasi dan evaluasi. Peraturan lain yang terkandung dalam PSAK 29 namun tidak diatur di PSAK 64 akan diatur oleh PSAK lain yang berlaku.

Penerapan IFRS belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, terlebih lagi dalam jangka pendek, karena tujuan pengadopsian IFRS adalah untuk menciptakan pelaporan akuntansi atas laporan keuangan yang relevan, kredibilitas tinggi dan mudah dipahami penggunaanya secara global.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian hanya berfokus pada PSAK 29 (Akuntansi minyak dan gas), padahal terdapat PSAK 33 (Pertambangan dan mineral) yang sebagian peraturannya juga berubah setelah penerapan PSAK 64 (Adopsi IFRS).
2. Data yang digunakan hanya lima tahun, yaitu 2 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah, sehingga pengukurannya cenderung dalam jangka pendek.
3. Faktor-faktor ekonomi diluar biaya eksplorasi dan evaluasi seperti pembelian, penjualan dan revaluasi aset diabaikan.

5.3. Saran

Sedangkan saran yang dikemukakan penulis yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti penerapan PSAK 64 dengan metode studi kasus, dan penelitian dilakukan bukan hanya pada sektor industri minyak dan gas saja, melainkan industri pertambangan dan mineral.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti bukan hanya sebatas PSAK 29 saja tetapi juga PSAK 33: Akuntansi pertambangan umum yang turut dihapuskan setelah pengadopsian IFRS.